


**LANDASAN EPISTEMOLOGIS
IMPROVISASI PENGHIMPUNAN DANA WAKAF
DI LAZIS TAZAKKA, BANDAR, BATANG**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

ALAM MAHARDIKA

NIM. 2051113019

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2018**

**LANDASAN EPISTEMOLOGIS
IMPROVISASI PENGHIMPUNAN DANA WAKAF
DI LAZIS TAZAKKA, BANDAR, BATANG**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

ALAM MAHARDIKA

NIM. 2051113019

Pembimbing:

Dr. H. MAKRUM, M.Ag.

NIP. 19650621 199203 1 002

Dr. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.

NIP. 19761016 200212 1 008

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALAM MAHARDIKA

NIM : 2051113019

Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Judul Tesis : **LANDASAN EPISTEMOLOGIS IMPROVISASI DAN INOVASI PENGHIMPUNAN DANA WAKAF DI LAZIS TAZAKKA, BANDAR, BATANG**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis yang berjudul "**LANDASAN EPISTEMOLOGIS IMPROVISASI DAN INOVASI PENGHIMPUNAN DANA WAKAF DI LAZIS TAZAKKA, BANDAR, BATANG**" secara keseluruhan adalah asli hasil karya/ penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/ penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 30 Juni 2018

Yang menyatakan,



ALAM MAHARDIKA

NIM. 2051113019

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Permohonan Sidang Tesis

Kepada:

Yth. Direktur Pascasarjana

IAIN Pekalongan

di

Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah memeriksa, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing kami menyatakan bahwa naskah tesis saudara :

Nama : ALAM MAHARDIKA

NIM : 2051113019

Prodi : MAGISTER HUKUM KELUARGA

Judul : LANDASAN EPISTEMOLOGIS IMPROVISASI DAN INOVASI
PENGHIMPUNAN DANA WAKAF DI LAZIS TAZAKKA,
BANDARA, BATANG

kami mohonkan agar tesis tersebut dapat diajukan pada sidang tesis.

Wassalamualaikum Wr. W.b.

Pekalongan, Juli 2018

Pembimbing I,



Dr. H. MAKRUM, M.Ag.
NIP. 19650621 199203 1 002


Pembimbing II,



Dr. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.
NIP. 19761016 200212 1 008

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS

Nama : ALAM MAHARDIKA
NIM : 2051113019
Program Studi : Magister Hukum Keluarga
Judul : LANDASAN EPISTEMOLOGIS IMPROVISASI DAN INOVASI PENGHIMPUNAN DANA WAKAF DI LAZIS TAZAKKA, BANDAR, BATANG.

No	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1	Dr. H. MAKRUM, M.Ag. Pembimbing I		2/7/18
2	Dr. ALI TRIGIYATNO, M.Ag Pembimbing II		2/7/18

Pekalongan, Juli 2018

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag
NIP. 19761016 200212 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan. Telp. (0285) 412573
Website: www.stain-pekalongan.ac.id, Email: info@stain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan tesis saudara:

Nama : ALAM MAHARDIKA
NIM : 2051113019
Judul : LANDASAN EPISTEMOLOGIS IMPROVISASI
PENGHIMPUNAN DANA WAKAF DI LAZIS TAZAKKA,
BANDAR, BATANG.

Pembimbing : 1. Dr. H. MAKRUM, M.Ag.
2. Dr. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.

yang telah diujikan pada hari Rabu, 11 Juli 2018 dan dinyatakan lulus.

Pekalongan, 11 Agustus 2018

Sekretaris Sidang,

Dr. H. MAKRUM, M.Ag.
NIP. 19650621 199203 1 002

Ketua Sidang,

Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.
NIP. 19710115 199803 1 005

Penguji Anggota,

Dr. H. M. HASAN BISYRI, M.Ag.
NIP. 19731104 200003 1 002

Penguji Utama,

Dr. Hj. SUSMININGSIH, M.Ag.
NIP. 19750211 199803 2 001



**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : LANDASAN EPISTEMOLOGIS IMPROVISASI
PENGHIMPUNAN DANA WAKAF DI LAZIS TAZAKKA
BANDAR BATANG

Nama : ALAM MAHARDIKA
NIM : 2051113019
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah disetujui tim penguji ujian,

Ketua :
Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag. (.....)

Sekretaris/Pembimbing I :
Dr. H. MAKRUM M.Ag. (.....)

Penguji Utama :
Dr. Hj. SUSMININGSIH, M.Ag. (.....)

Penguji Anggota :
Dr. H. M. HASAN BISYRI, M.Ag. (.....)

Diuji di Pekalongan pada tanggal 11 Juli 2018

Waktu : Pukul 10.30-12.00 wib
Hasil/ nilai : 80 / B+
Predikat kelulusan : Sangat Memuaskan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā	b	-
ت	tā	t	-
ث	śā	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	j	-
ح	hā	h	(dengan titik di bawahnya)
خ	khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Żal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	rā	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sīn	s	-
ص	Syīn	sy	-
ض	Şād	ş	s (dengan titik di bawahnya)
ط	Dād	d	d (dengan titik di bawahnya)
ظ	ţā	t	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	zā	z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	fā	f	-

ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
ه	Hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

III. Tā' marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliyā'*

IV. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

V. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

VI. Vokal Rangkap

Fathah + yā` tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, ditulis dan fathah + wāwu mati ditulis *au*.

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: **أَنْتُمْ** ditulis *a'antum*

مُؤْنِث ditulis *mu'annas'*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: **الْقُرْآن** ditulis *Al-Qura'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: **الشَّيْعة** ditulis *asy-Syī'ah*

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

X. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: **شَيْخُ الْإِسْلَام** ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah atas segala nikmat, karunia, hidayah dan taufik Allah SWT penulisan tesis ini bisa diselesaikan. Dan kupersembahkan tesis ini kepada:

- ❖ Keluarga kecilku, Istri tercinta Ayu Putu Kesari dan Ananda tercinta Athief Tsaqif Muhammady Mahardika. Semoga keberkahan selalu melindungi keluarga kita.
- ❖ Ibunda Kusriyah yang tulus selalu mendoakan putramu ini, dan untuk almarhum Ayahanda Nurkholisy, doa terbaik untukmu atas pendidikan yang telah kau ajarkan kepadaku.
- ❖ Ayahanda Respartidjo dan Ibunda Sutiah, kedua mertuaku yang juga telah mensupport dengan doa dan nasehat penuh motivasi.
- ❖ Saudari-saudariku Aryanie Ika Dewi dan Pandu Utami beserta keluarga masing-masing.
- ❖ Keluarga Besar Pondok Modern Tazakka, dari Bapak Pimpinan, Dewan Guru KMI dan juga seluruh Siswa KMI PM Tazakka.
- ❖ Keluarga Besar Pascasarjana IAIN Pekalongan, baik Pimpinan, Dosen maupun staf pengelola.
- ❖ Sahabat Program Pascasarjana IAIN Pekalongan Prodi Hukum Keluarga dan Pendidikan Agama Islam, serta
- ❖ Para pembaca yang budiman

Semoga amal baik kalian semua dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat.

MOTTO

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Ankabut : 69)

*Berani hidup tak takut mati,
takut mati jangan hidup,
takut hidup mati saja.
Hidup sekali hiduplah yang berarti.
(KH. Ahmad Sahal)*

*Everiday we make change,
we make it the best we can*

ABSTRAK

Alam Mahardika, NIM. 2051113019. 2018. *Landasan Epistemologis Improvisasi Penghimpunan Dana Wakaf di Lazis Tazakka, Bandar, Batang*. Tesis Magister Hukum Keluarga, Program Pascasarjana IAIN Pekalongan. Pembimbing: (1) Dr. H. Makrum, M.Ag., (2) Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag.

Kata Kunci: Landasan Epistemologis, Improvisasi, Wakaf

Improvisasi dalam pengelolaan wakaf di Indonesia perlu memiliki konsep dan strategi yang baik. Apalagi hukum fikih wakaf kebanyakan bersifat *ijtihadiyyah qiyasiyyah*, sehingga sangat memungkinkan untuk membuat improvisasi dalam penerapannya. Fiqih, sebagai sebuah ilmu yang diderivasi dari al-Quran dan Sunnah, memerlukan kerangka teoretik atau metodologi berpikir yang dikenal dengan Ushul Fiqih. Untuk itu, dalam melahirkan produk fiqih perlu sandaran hukum yang tepat dan benar. Salah satu lembaga di Indonesia yang memiliki semangat dan berusaha melakukan improvisasi dalam penghimpunan dana wakaf adalah Lazis Tazakka.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk improvisasi penghimpunan dana wakaf di Lazis Tazakka, Bandar, Batang. Serta menemukan landasan epistemologis yang melatarbelakangi improvisasi penghimpunan dana wakaf di Lazis Tazakka, Bandar, Batang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif untuk menganalisis bagaimana improvisasi dan inovasi yang dilakukan Lazis Tazakka dalam penghimpunan dana wakaf beserta landasan epistemologis yang digunakan sebagai sandaran hukumnya.

Dari penelitian ini didapatkan bahwa Improvisasi dan Inovasi yang dilakukan oleh Lazis Tazakka dalam penghimpunan dana wakaf dilakukan dalam tiga hal, yaitu; *Pertama*, dalam hal tataran nilai-nilai dan falsafah. *Kedua*, strategi penghimpunan dana wakaf yang mencakup empat strategi yaitu: *Marketing, Fundraising, Pembinaan wakif dan variasi produk*. *ketiga* adalah usaha dalam pengembangan harta wakaf. Adapun dalam proses improvisasi penghimpunan dana wakaf, terutama dalam mengeluarkan produk ataupun ragam wakaf, Lazis Tazakka menggunakan metode ijtihad sebagai landasan epistemologisnya dengan mengimplementasikan pemikiran dari KH Anang Rikza Masyhadi.

ملخص البحث

عالم ماهرديكا ، 2018، نمرة التسجيل: 2051113019. الأساس المعرفي في الارتجال ترقية جمع الأوقاف في مكتب إدارة الزكاة والوقف تزكى ، بندار ، باتانج. كلية ماجستير في قسم قانون الأسرة ، بالجامعة الإسلامية الحكومية فيكالونجان. المشرف: (1) د. مكروم ، M.Ag. (2) د. علي تريجييتنو ، M.Ag.

الكلمات المفتاحية: الأساس المعرفي ، الارتجال ، الأوقاف

يحتاج الارتجال في إدارة الوقف والزكاة في إندونيسيا إلى مفاهيم واستراتيجيات جيدة. وعلاوة على ذلك ، فإن قانون الفقه هو في معظمه الإجهادية القياسية ، لذا من الممكن القيام بالارتجال في تطبيقه. والفقه ، كعلم مشتق من القرآن والسنة ، يتطلب إطار نظري أو منهجية تفكير تعرف باسم فقه المشرق. لهذا السبب ، عند ولادة المنتجات الفقهية ، من الضروري أن يكون لديك الطريقة القانونية الصحيحة. واحدة من المؤسسات في إندونيسيا التي لديها شغف ومحاولة الارتجال في ترقية جمع الأوقاف هو في مكتب إدارة الزكاة والوقف تزكى ، بندار ، باتانج.

كان محور هذه الدراسة هو اكتشاف ووصف الشكل المرتجل لجمع أموال الأوقاف في مكتب إدارة الزكاة والوقف تزكى ، بندار ، باتانج. ووجدت الأساس المعرفي وراء ارتجال رفع الوقف في مكتب إدارة الزكاة والوقف تزكى ، بندار ، باتانج.

هذا النوع من الأبحاث هو بحث نوعي ، لذا فإن هذا البحث هو نوعي وصفي من أجل تحليل كيفية إبداع مكتب إدارة الزكاة والوقف تزكى في الابتكار والإبداع في جمع أموال الأوقاف إلى جانب الأساس المعرفي الذي يستخدم كمسند قانوني.

من هذا البحث ، وجد أن الارتجال والابتكار اللذين قام بهما مكتب إدارة الزكاة والوقف تزكى في جمع أموال الوقف قد تم تنفيذهما في ثلاثة أمور ، وهما: أولاً ، من حيث مستوى القيم والفلسفة. ثانياً ، تتضمن استراتيجية جمع أموال الوقف أربع استراتيجيات ، هي: التسويق ، وجمع الأموال ، وتطوير القيم ، وتغييرات المنتجات. ثالثاً هو الجهد في تطوير أصول الوقف. أما بالنسبة إلى عملية الارتجال في الأوقاف ، ولا سيما في إصدار المنتجات أو الوقف المتنوعة ، فقد

استخدم مكتب إدارة الزكاة والوقف تركي كما أسلوب الاجتهاد كأساسه المعرفي
عن طريق تنفيذ أفكار كياهي الحاج أنانج ركزا مشهدي



ABSTRACT

Alam Mahardika, NIM. 2051113019. 2018. Epistemological Foundations Improvisation of Waqf Funds Fundraising at Lazis Tazakka, Bandar, Batang. Thesis Master of Family Law, Graduate Program of IAIN Pekalongan. Counselor: (1) Dr. H. Makrum, M.Ag., (2) Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag.

Keywords: Epistemological Foundations, Improvisation, Waqf

Improvisation in the management of waqf in Indonesia need to have a good concept and strategy. Moreover, the law of jurisprudence of waqf is mostly ijtihadiyyah qiyasiyyah, so it is possible to make improvisation in its application.

Fiqh, as a science derived from the Qur'an and Sunnah, requires a theoretical framework or method of thinking known as Ushūl Fiqih. For that, in the delivery of fiqh products need legal sandara the right and true. One of the institutions in Indonesia that has enthusiasm and tries to improvise in the waqf fund fundraising is Lazis Tazakka, Bandar, Batang.

The focus of this research is to know and describe the improvisation of waqf funds fundraising in Lazis Tazakka, Bandar, Batang. And found the epistemological foundations that underlie the improvisation of waqf fund raising in Lazis Tazakka, Bandar, Batang.

The type of this research is qualitative research, so this research is descriptive qualitative to analyze how improvisation and innovation done by Lazis Tazakka in fundraising of waqf fund along with epistemological foundation which is used as legal support.

From this research, it was found that the Improvisation and Innovation carried out by Lazis Tazakka in the collection of waqf funds was carried out in three things, namely; First, in terms of the level of values and philosophy. Secondly, the strategy for collecting waqf funds includes four strategies, namely: Marketing, Fundraising, Trustee development and product variations. third is the effort in developing waqf assets. As for the improvisation process of endowments, especially in issuing products or various waqf, Lazis Tazakka used the ijtihad method as his epistemological basis by implementing the thoughts of KH Anang Rikza Masyhadi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah membimbing manusia menuju hidayah-Nya berupa jalan yang lurus. Shalawat beserta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi seluruh manusia. Sebuah kesyukuran yang besar penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “*Landasan Epistemologis Improvisasi Penghimpunan Dana Wakaf di Lazis Tazakka, Bandar, Batang.*” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum keluarga (MH) pada Program Pascasarjana Intsitut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.

Pada kesempatan yang mulia ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibunda tercinta, Ibunda Kusriyah yang selalu menyempatkan untuk mendoakan putranya. Tak lupa doa untuk Almarhum Ayahanda Nurkholisy, semoga engkau bahagia dengan pendidikan yang telah kau ajarkan kepada putramu ini.
2. Istri tercinta Ayu Putu Kesari yang selalu mendoakan, mensupport dan menyemangati hari-hari dimana saya bergulat dengan tesis ini. Serta anakku tersayang Athief Tsaqif Muhammady Mahardika, buah hati yang memberi aura semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak dan Ibu mertua yang juga turut mendoakan serta mensupport selesainya penulisan tesis ini.
4. Bapak-Bapak Pimpinan Pondok Modern Tazakka yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara serta selalu mensupport, menasehati dan mendoakan selesainya studi saya di Pascasarjana IAIN Pekalongan. Semoga keberkahan selalu tercurah kepada Bapak Pimpinan seluruhnya.
5. Bapak Rektor IAIN Pekalongan dan Bapak Direktur Pascasarjana atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk belajar di lembaga yang Bapak pimpin.
6. Bapak Dr. H. Makrum, M.Ag. dan Bapak Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag. yang dengan sabar dan penuh ketekunan membimbing kami dalam penulisan tesis ini. Terima kasih atas segala ajaran dan nasehat antum. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada antum semua.
7. Ibu Direktur Lazis Tazakka beserta seluruh stafnya atas izin dan kemudahan dalam penelitian di Lazis Tazakka.
8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa dan staf Pascasarjana IAIN Pekalongan atas support, bantuan dan doanya kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Harapan penulis semoga penelitian atau tesis ini bisa memberikan banyak manfaat bagi penulis dan pembaca semuanya. Dan dengan menjadikan tesis ini ilmu yang bermanfaat, menjadi shadaqah jariyah bagi penulis yang pahalanya kelak tetap mengalir.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan tesis ini sempurna. Namun, penulis juga sadar bahwa setelah selesai, memungkinkan adanya kekurangan di dalamnya. Untuk itu, penulis mengharapkan kepada para pembaca dan peneliti selanjutnya dapat memperbaiki dan melengkapi kekurangan itu.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan, Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Batang, 30 Juni 2018

Penulis,



Alam Mahardika

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Kerangka Teori	25
F. Metode Penelitian	30
G. Sistematika Penulisan	36

BAB II LANDASAN TEORITIK WAKAF, KONSTRUKSI EPISTEMOLOGIS KEILMUAN ISLAM DAN IJTIHAD	38
A. Wakaf: Definisi, Macam, Rukun dan Syaratnya	38
1. Definisi Wakaf	38
2. Macam Wakaf	47
3. Rukun dan Syarat Wakaf	54
B. Wakaf produktif dan <i>Istibdal Wakaf</i>	60
1. Wakaf Produktif	60
2. <i>Istibdal</i> Wakaf	65
C. <i>Blue dan White Print</i> Lembaga Nirlaba	69
D. Konstruksi Epistemologis Keilmuan Islam	72
E. Ijtihad Sebagai Sumber Hukum Islam	75
1. Pengertian Ijtihad	76
2. Dasar Hukum Ijtihad	78
3. Macam Ijtihad	80
4. Ruang Lingkup dan Metode Ijtihad	82
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG LAZIS TAZAKKA	83
A. Gambaran Umum Lazis Tazakka	83
B. Sejarah Perwakafan di Lazis Tazakka	85
C. Nilai dan Visi Misi.....	88
D. Pengelolaan Wakaf di Lazis Tazakka	93
E. Strategi Penghimpunan Dana Wakaf di Lazis Tazakka.....	94
F. Pengembangan Wakaf di Lazis Tazakka.....	109

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	115
A. Improvisasi Lazis Tazakka Dalam Penghimpunan Dana Wakaf.....	115
B. Landasan Epistemologis yang Melatarbelakangi Penghimpunan Dana Wakaf di Lazis Tazakka.....	120
BAB V PENUTUP	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN	139
SURAT KETERANGAN PENELITIAN	xxi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xxii



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel	Judul	Halaman
1.1	Perolehan Wakaf di Lazis Tazakka Tahun 2015 dan 2016	7
2.1	Kerangka Proses Berfikir	25
2.1.	Kerangka Konseptual	28
2.1.	Susunan Kepengurusan Lazis Tazakka	84



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Daftar Pertanyaan Wawancara	139
2	Visi 2025 dan Nilai-nilai	140
3	Ragam Wakaf Lazis Tazakka	142
4	Leaflet Lelang Wakaf	145
5	Dokumentasi Kegiatan Perwakafan di Lazis Tazakka	146
6	Dokumentasi Penulis	151



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian epistemologi dalam khazanah keilmuan Islam saat ini masih memerlukan banyak pengembangan dan pembahasan.¹ Epistemologi seringkali menjadi materi ‘yang terlupakan’ dalam proses pengembangan keilmuan Islam, padahal epistemologi merupakan bagian dasar, akar, dan awal mula suatu ilmu. Epistemologi yang keliru akan merumuskan suatu faham ilmu yang keliru dan menyertakan konsep-konsep yang keliru pula. Filsafat Pengetahuan Islam atau Epistemologi Islam adalah suatu pengkajian mengenai sumber pengetahuan, metode mencapai pengetahuan dan kebenaran pengetahuan menurut kacamata Islam (*Islamic Worldview*). Secara lebih mendalam, Miska Muhammad Amin merumuskan filsafat pengetahuan Islam sebagai usaha manusia untuk menelaah masalah objektivitas, metodologi, sumber serta validitas pengetahuan secara mendalam dengan menggunakan subjek Islam sebagai titik-tolak berpikir.²

Fiqh, sebagai sebuah ilmu yang diderivasi dari al-Quran dan Sunnah, memerlukan kerangka teoretik atau metodologi berpikir yang dikenal dengan Ushūl Fiqih. Ushul Fiqih secara terminologi adalah “Pengetahuan tentang dalil-dalil Fiqih secara umum, cara mempergunakannya serta pengetahuan tentang orang yang menggunakan atau mengambil kesimpulan dari dalil-dalil

¹ Adi Setia, “Epistemologi Islam menurut Al-Attas: Satu Uraian Ringkas”, dalam *Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam: ISLAMIA*, Thn I, No. 6, (Jakarta: Penerbit Khairul Bayan, 2005), hlm. 53

² Miska Muhammad Amien, *Epistemologi Islam: Pengantar Filsafat Pengetahuan Islam*, (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm. 11

tersebut”.³ Ushul Fiqih adalah disiplin ilmu yang memiliki prinsip-prinsip epistemologi, bukan sekedar metodologi penderivasian hukum. Masalah *qath'i* dan *dhanni* merupakan salah satu contoh yang sangat kental muatan epistemologinya, sebab itu menyangkut persoalan sumber ilmu, validitas ilmu dan tingkat kebenaran ilmu. Secara epistemologis *qath'i* berarti pasti, yakin dan tidak mengandung keraguan dan tidak mungkin dipertanyakan. Berbeda dengan *dhanni* yang berkemungkinan salah dan benar, tidak pasti seperti *qath'i*. Untuk menentukan apakah ilmu tersebut *qath'i* atau *dhanni* tergantung pada sumber ilmu tersebut. Bila sumbernya *qath'i* maka dengan sendirinya ilmu yang dihasilkannya juga bersifat *qath'i* (pasti dan yakin) dan begitu juga sebaliknya, bila sumbernya diragukan maka ilmu yang disandarkan kepadanya diragukan juga.⁴ Maka berpikir atau bernalar dalam penetapan hukum Islam adalah berpikir dalam kerangka nash (Al-Quran dan al-Sunnah). Ini bukan berarti “terkungkung”, bahkan justru sebaliknya, terbebas dan tersadarkan bahwa akal dalam bernalar mempunyai keterbatasan memproduksi hukum itu benar atau salah. Salah satu prakteknya adalah dalam hal wakaf sebagai salah satu bidang kajian fiqih. Improvisasi dan inovasi dalam penghimpunan dana wakaf perlu didasari landasan keilmuan yang benar, tepat dan kuat.

³ Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Prinsip Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Abu Shilah dan Ummu Shilah, (Jakarta: Tholib, 2007), hlm. 4

⁴ Nirwan Syafrin, “Konstruk Epistemologi Islam”, dalam Adian Husaini, *Filsafat Ilmu, Perspektif Barat dan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 128

Improvisasi⁵ pengelolaan wakaf dan zakat di Indonesia perlu memiliki konsep dan strategi yang baik. Sebagai contoh dalam hal wakaf, untuk mendapatkan hasil yang maksimal perlu adanya pelatihan-pelatihan serta sosialisasi terkait pandangan, konsep dan jenis-jenis wakaf terbaru seperti tukar guling wakaf, improvisasi penerapan wakaf dan strategi *fundraising* wakaf. Apalagi, pemahaman kebanyakan orang bahwa wakaf hanya berbentuk harta tidak bergerak⁶ serta banyak lembaga tidak bisa bekerja optimal hanya karena masalah regulasi.⁷ Sedangkan produk wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf hanya terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.⁸

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Mustafa Dasuki Kasbah, pakar wakaf dari Pusat Studi Ekonomi Islam Shaleh Kamel, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir dalam pelatihan manajemen zakat dan wakaf yang dilaksanakan di Pondok Modern Tazakka pada 6 November 2016. Mustafa

⁵ Improvisasi/im-pro-vi-sa-si/ n 1 pembuatan (penyediaan) sesuatu ber-dasarkan bahan yang ada (seadanya). mengimprovisasikan/meng-im-pro-vi-sa-si-kan/ v 1 melakukan sesuatu (berpidato, membawakan puisi, musik, dan sebagainya); 2 mengembangkan mutu ke arah yang lebih baik. Lihat: <https://kbbi.web.id/improvisasi>, diakses pada 9 Februari 2018. Improvisasi membutuhkan spontanitas, kreatifitas, daya cipta, daya khayal serta kepiawaian improvisasi adalah dalam menguasai keadaan. Improvisasi berfungsi menumbuhkan daya aktif, inisiatif, kreatif dan inovatif. Lihat: <http://www.kamusq.com/2013/11/improvisasi-adalah-pengertian-dan.html>, diakses pada 9 Februari 2018.

⁶ Wakaf menurut Mustafa Dasuki Kasbah sangatlah banyak macamnya, sifatnya pun dinamis. Karena wakaf juga dapat berupa hal yang bersifat temporal seperti wakaf uang, wakaf dengan uang, wakaf manfaat, wakaf profesi serta ragam wakaf lainnya. Lihat: Tazakka Ajak Pesantren-pesantren Lakukan Improvisasi Pengelolaan Wakaf, Koran Mini Tazakka, Edisi 66, Desember 2016, hlm. 3

⁷ Fakhrurozi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyampaikan bahwa regulasi bisa berubah. Bahkan, beberapa hal terkait improvisasi fikih wakaf belum ada regulasinya. Koran Mini Tazakka ..., hlm. 3

⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 16 Ayat 1 menyatakan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun dan benda tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan benda bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hakatas kekayaan intelektual, hak atas sewa dan benda bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tim Penyusun BWI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*, (Jakarta: BWI, 2015) hlm. 9-10.

Dasuki Kasbah menyampaikan bahwa hukum fikih wakaf kebanyakan bersifat *ijtihadiyyah qiyasiyyah*, sehingga sangat memungkinkan untuk membuat inovasi dan improvisasi dalam penerapannya.⁹ Dengan demikian, penting kiranya para nazhir wakaf memiliki kompetensi yang mumpuni agar mampu membuat strategi penghimpunan dana wakaf yang lebih kreatif dan inovatif yang dapat membangkitkan semangat umat untuk berwakaf.

Dalam Harian Republika seperti dikutip oleh Binti Sholikhah menuliskan bahwa Imam Teguh Saptono, Presiden Direktur Global Wakaf Corporation (GWC) menyatakan Indonesia cukup tertinggal dalam hal wakaf produktif dibandingkan dengan negara-negara lain. Dia mengambil contoh pengelolaan lembaga wakaf di Johor, Malaysia. Johor memiliki Johor Corporation yang mengelola wakaf saham. Kesultanan Negara Bagian Johor bahkan telah mewajibkan seluruh perusahaan BUMN mewakafkan 10 persen sahamnya kepada lembaga wakaf An-Nur yang kemudian mendirikan Johor Corporation.¹⁰ Maka, boleh dikatakan bahwa praktek perkembangan wakaf di Malaysia hingga saat ini telah mengalami perkembangan baik dari segi aturan hukumnya maupun inovasi pengembangan aset-asetnya.

Sedangkan di Indonesia, apabila dilihat masyarakat Indonesia saat ini masih banyak yang membutuhkan uluran tangan dari para *aghniya*.¹¹

⁹ Koran Mini Tazakka ..., hlm. 3

¹⁰ Republika, edisi Rabu, 15 November 2017, hlm. 17

¹¹ Di antara indikator belum maksimalnya wakaf itu adalah bertambahnya penduduk miskin di Indonesia. Data Badan Pusat Statistika menyebutkan penduduk miskin di Indonesia perMaret 2017 mencapai 10,64 persen atau 27,77 juta jiwa. Jumlah ini bertambah sebesar 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen). Lihat: "Helat Seminar Internasional, BWI Perkuat Tata Kelola Wakaf", Republika.co.id diakses dari: <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/11/08/oz3tdk320-helat-seminar-internasional-bwi-perkuat-tata-kelola-wakaf>, pada 9 November 2017.

Kebutuhan mereka itu harus mendapatkan apresiasi maksimal, dan harus diorganisir serta dikelola agar tujuan yang hendak dicapai dapat terarah dan mengenai sasaran. Maka, diantara program yang dianjurkan Islam untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin adalah wakaf. Wakaf, merupakan *central voluntary* ekonomi Islam yang berfungsi sebagai aset konstruksi pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Pada prinsipnya, wakaf merupakan ajaran anjuran kepada si kaya untuk memperhatikan orang-orang yang kurang mampu, dengan cara mendermakan dana abadi yang dikelola, dan hasilnya dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan, membina dan mengangkat derajat manusia. Berbeda dengan zakat yang bersifat wajib dan menjadi salah satu rukun Islam, hukum wakaf hanyalah bersifat pilihan (*tathowwu*). Artinya, jika orang tidak mau menunaikan zakat, padahal dia mampu, maka baginya dosa karena telah meninggalkan kewajiban. Sedangkan orang yang tidak mau berwakaf tidaklah ia berdosa, hanya saja ia tidak mendapatkan keutamaan dan kemuliaan. Dengan kita memproduktifkan aset wakaf, diharapkan umat atau masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Wakaf sendiri memiliki akar keislaman yang kuat, meskipun al-Quran tidak menyebutkan secara eksplisit akan istilah wakaf.¹² Tetapi jelas, baik al-Quran maupun hadits Nabi SAW, mengajarkan akan pentingnya berderma. Hampir seluruh warisan peradaban Islam di dunia digerakkan oleh wakaf.

¹² Hal ini ditegaskan dalam al-Quran surat al-Hasyr [59] ayat 7 yang artinya: “*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*”

Masjid-masjid, sekolah dan perguruan tinggi, laboratorium, bahkan fasilitas umum lainnya seperti jalan, kuburan dan MCK sebagian besar berasal dari wakaf. Contoh-contoh wakaf sudah banyak diketahui dalam literatur fikih maupun sejarah peradaban Islam. Bahkan, para sahabat Nabi menjadikan wakaf sebagai *life style* (gaya hidup). Mereka selalu berlomba-lomba dalam berwakaf dan memberikan harta terbaiknya untuk kemaslahatan umum. Jika umat membutuhkan gerakan, para sahabat itulah yang berebut mengambil peran dalam berwakaf.¹³ Saat ini, kesuksesan wakaf ada pada diri nazhir. Peran Nazhir sangat menentukan berjalan atau tidaknya harta wakaf, karena peran Nazhir adalah sebagai menejer yang menentukan, mengendalikan dan memenej perwakafan sehingga berdaya guna dan berhasil guna tergantung pada Nazhir itu sendiri.

Adapun Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah (Lazis) Tazakka¹⁴ dipilih karena lembaga tersebut merupakan salah satu nazhir wakaf yang selalu berusaha untuk memudahkan orang berwakaf. Lembaga ini telah memisahkan dana zakat dan wakaf secara sistematis, dua instrument pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat, yaitu zakat dan wakaf

¹³ Sebagai contoh ada Abdurrahman bin Auf RA yang mewakafkan tanahnya untuk perluasan Masjid Nabawi, Utsman bin Affan RA yang mewakafkan sumur bernama 'Bi'ru Ruumah' untuk dipergunakan memberi minum kaum muslimin, Abu Thalhah mewakafkan kebun terbaiknya yaitu perkebunan 'Bairuha', Umar bin Khattab mewakafkan tanahnya di Khaibar. Lihat: Anang Rikza Masyhadi, "Wakaf Sebagai Gaya Hidup: Meneladani Para Sahabat Nabi SAW", dalam *Ragam Wakaf; Ijtihad-ijtihad Baru Dalam Fiqh Wakaf Kontemporer*, (Batang: Tazakka Publishing, 2017), hlm. 10-12.

¹⁴ Secara struktural, Lazis Tazakka berada di bawah naungan Yayasan Tazakka yang bergerak dalam 3 bidang garapan: dakwah, pendidikan dan sosial. Dalam bidang sosial, Yayasan Tazakka senantiasa bertekad untuk selalu hadir membantu menyelesaikan problematika umat, sesuai dengan kapasitasnya. Yayasan Tazakka melalui Lazis Tazakka secara rutin mengadakan donor darah, bantuan pengobatan kepada dhuafa, santunan kepada yatim, program penjaminan kesahatan untuk dai, guru mengaji, dan imam masjid di kampung-kampung, program buka bersama untuk dhuafa (maidaturahman), program Beasiswa Kader Umat (BKU) dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Lihat: "Sejarah Singkat Pondok Modern Tazakka" dalam *Jurnal Ahsanta*, Edisi perdana, Juli 2015, hlm. 11.

dikembangkan oleh lembaga ini. Pemanfaatan dana ZIS di Lazis Tazakka diperuntukkan untuk 8 golongan sebagaimana diamanahkan oleh syariat Islam.¹⁵ Dengan kata lain, dana ZIS diperuntukkan untuk *'software'*. Sedangkan dana wakaf umat seluruhnya dialokasikan untuk menunjang pembangunan fisik Pondok Modern Tazakka yang meliputi sarana dan prasarana pendidikan pesantren. Dengan kata lain, dana wakaf diperuntukkan untuk *'hardware'*.¹⁶ Sebagai hasil dari pada capaian penghimpunan dana wakaf di Lazis Tazakka, saat ini telah berdiri pondok pesantren yang didanai pembangunannya dari dana wakaf umat, termasuk di dalamnya gedung-gedung asrama, kelas, MCK, masjid dan sarana penunjang lainnya. Dari laporan tahun 2015 dan 2016 diperoleh total dana wakaf yang terkumpul mencapai Rp. 10.331.152.400 dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:¹⁷

Tabel 1.1. Perolehan Wakaf Lazis Tazakka Tahun 2015 dan 2016

Ragam Wakaf	2015	2016
Wakaf Tunai	Rp. 5.676.809.500	Rp. 2.544.459.900
Wakaf Aset	Rp. 1.678.130.000	Rp. 137.950.000
Wakaf Material	Rp. 21.150.000	Rp. 272.653.000
Total Wakaf	Rp. 7.376.089.500	Rp. 2.955.062.900

¹⁵ Karena zakat di dalam al-Quran disebutkan secara ringkas, maka secara khusus pula al-Quran telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat diberikan, yaitu kepada 8 asnaf atau *al-asnaf ast-tamaniyah* yaitu: fakir, miskin, amil zakat, muafak, budak, orang yang terlilit hutang, orang yang berjuang di jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan (musafir). Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011) hlm. 507-645.

¹⁶ Tim Fundraising Tazakka, *Product Knowledge: Wakaf itu Mudah*, (Batang: Tazakka Publishing, 2013), hlm. 9-10.

¹⁷ Tim Redaksi, *Al-jariya*. (Batang : Lazis Tazakka), hlm. 24.

Setelah menyimak dan mengikuti pandangan berbagai sumber dari para ulama, baik salaf maupun modern yang bersumber dari Al-Quran dan Sunah, maka Lazis Tazakka melakukan beberapa improvisasi, terobosan dan pengembangan melalui berbagai cara yang secara teknis mampu mendorong dan memudahkan kaum muslimin untuk berzakat maupun berwakaf. Sehingga, zakat dan wakaf tidak lagi sulit hanya karena kendala-kendala sangat teknis yang sebetulnya dapat diantisipasi melalui perkembangan informasi dan teknologi modern saat ini. Apalagi hukum fikih wakaf bersifat *ijtihadiyyah qiyasiyyah*, maka improvisasi serta ijtihad-ijtihad baru dalam fikih wakaf kontemporer menjadi sebuah sikap yang layak dikaji. Belum lagi potensi wakaf yang begitu besar dibandingkan dengan zakat. Dengan demikian, proses penggalan dan *fundraising*, pengelolaan dan pendayagunaannya harus dioptimalisasikan agar mampu memberikan kesejahteraan sosial masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagai nazhir, salah satu cara yang dilakukan oleh Lazis Tazakka adalah dengan mengeluarkan '*Product Knowledge*', sebuah buku panduan praktis berwakaf di Lazis Tazakka. Menjelaskan di dalamnya produk dan ragam cara berwakaf di lembaga tersebut. Sehingga, para wakif menjadi lebih mudah dalam berwakaf. Dalam buku *Product Knowledge* tersebut disampaikan bahwa Lazis Tazakka menghadirkan beberapa ragam cara wakaf sebagai bentuk improvisasi dalam hal wakaf. Di antara ragam wakaf tersebut adalah wakaf tunai dengan sistem autodebet, tabung wakaf dan kolektif,

wakaf material, wakaf manfaat, wakaf profesi dan wakaf pengalihan hak.¹⁸ Selain menerapkan model wakaf produktif, saat ini juga Lazis Tazakka sedang mengkaji kemungkinan dilaksanakannya *istibdal* wakaf.

Dalam kaitannya dengan konsep *Islamic financial planning*, wakaf menjadi salah satu pilihan penyaluran harta selain dizakati, diwariskan dan dihibahkan. Bahkan, wakaf dan waris apabila dikolaborasikan akan menjadi lebih produktif.¹⁹ Maka, berbicara wakaf sebenarnya berbicara bagaimana mengelola harta dalam keluarga. Sehingga penelitian ini masih sangat relevan dengan Hukum Keluarga Islam yang merupakan jurusan yang diambil oleh penulis. Wakaf sangatlah mengagumkan, meskipun belum banyak yang mengerti dan belum banyak pula yang melakukannya. Untuk itu, penulis memilih judul penelitian tesis: “Landasan Epistemologis Improvisasi Penghimpunan Dana Wakaf di Lazis Tazakka, Bandar, Batang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah improvisasi penghimpunan dana wakaf di Lazis Tazakka, Bandar, Batang?
2. Apa landasan epistemologis yang melatarbelakangi improvisasi penghimpunan dana wakaf di Lazis Tazakka, Bandar, Batang?

¹⁸ Tim Fundraising Tazakka, *Product Knowledge...*, hlm.11-36

¹⁹ Biasanya dengan diwariskan, harta akan terbagi-bagi. Namun dengan diwakafkan, harta akan diproduktifkan. Adapun penggabungan waris dan wakaf bisa dilakukan oleh pemilik harta dengan wasiat wakaf yang ditentukan sebelum ia meninggal.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan bentuk improvisasi penghimpunan dana wakaf di Lazis Tazakka, Bandar, Batang.
2. Menemukan landasan epistemologis yang melatarbelakangi improvisasi penghimpunan dana wakaf di Lazis Tazakka, Bandar, Batang.

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan terutama dalam strategi pengembangan, pengelolaan dan *fundraising* wakaf. Secara spesifik teoritis penelitian ini diharapkan dapat:

1. Memberikan kontribusi terhadap pola penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf, terutama yang berhubungan dengan improvisasi dan inovasi dalam hal penghimpunan dana wakaf.
2. Menambah keilmuan di bidang *fundraising* wakaf dan wakaf produktif.
3. Menambah keilmuan dalam mengenalkan produk-produk wakaf yang baru.

Sedangkan secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga pengelola wakaf sebagai terobosan inovasi dalam penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf. Adapun bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan ijtihad, improvisasi dan inovasi di bidang wakaf.

D. Kajian Pustaka

1. Analisis Teori

Menurut Jaih Mubarak Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan peraturan yang hendak memperkuat posisi wakaf: *Pertama*, ia dinaikkan posisinya dari Peraturan Pemerintah dan Instruksi Presiden menjadi Undang-Undang. *Kedua*, cakupan objek wakaf yang pada awalnya terbatas pada tanah dan benda (empirik, konkret) diperluas hingga mencakup benda-benda yang tak berwujud (termasuk hak). *Ketiga*, dalam rangka menggerakkan wakaf sebagai media untuk menciptakan kesejahteraan umum, pemerintah memperluas aparat penegak hukum wakaf, termasuk pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI).²⁰

Achmad Djunaidi dan Tim Penyusun dari Direktorat Pengembangan Wakaf Depag RI menyampaikan bahwa upaya memperluas makna dan peran wakaf agar lebih produktif akan semakin efektif jika dibarengi dengan membangun paradigma baru dalam wakaf. Ia telah menwarkan dua hal yang berkaitan dengan wakaf produktif: *prtama*, asas paradigma baru wakaf. *Kedua*, aspek-aspek paradigma baru wakaf. Bahwa asas paradigma baru wakaf adalah: (1) asas keabadian manfaat; (2) asas pertanggungjawaban atau *responsibility*; (3) asas profesionalitas manajemen dan (4) asas keadilan sosial.²¹ Adapun aspek-aspek paradigma baru wakaf adalah: (1) pembaharuan atau reformasi pemahaman mengenai

²⁰ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm. 4

²¹ Achmad Djunaidi dkk, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, 2005), hlm. 63-85

wakaf; (2) sistem manajemen pengelolaan yang professional; (3) sistem manajemen ke-*nazhir*-an atau manajemen sumber daya insani dan (4) sistem rekrutmen wakif.²²

Adapun Muhammad Syafi'i Antonio menyampaikan bahwa di Indonesia, pengembangan wakaf produktif kini sudah menemukan titik cerahnya sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pemberdayaan wakaf produktif ditandai dengan tiga ciri utama: *Pertama*, pola manajemen wakaf harus terintegrasi dan dana wakaf dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup di dalamnya. *Kedua*, asas kesejahteraan *nazhir*. Pekerjaan sebagai *nazhir* tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, melainkan sebagai profesional²³ yang bisa hidup layak dari profesi tersebut. *Ketiga*, asas transparansi dan tanggung jawab (*accountability*). Badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan proses pengelolaan dana setiap tahunnya kepada umat.²⁴ Terkait wakaf produktif, Munzir Qahaf juga menuturkan bahwa wakaf produktif adalah memindahkan harta dari upaya konsumtif menuju produktif dan investasi

²² Acmad Djunaidi, *Paradigma...*, hlm. 97-126

²³ Nazhir profesional harus memiliki visi dan misi, skil, sifat dan sikap yang baik, integritas yang tinggi, kreatif, jiwa leader dan etos kerja yang tinggi. Ia juga harus mampu memadukan konsep dan ilmu yang dimiliki, bekerja sesuai dengan SOP serta mampu menjalin kemitraan. Nazhir profesional dituntut mampu mengembangkan benda wakaf, bukan sekedar menjaganya, memberi kemanfaatan kepada masyarakat agar tujuan wakaf untuk kesejahteraan umat tercapai. Lihat: Januar Suprianto Muchlis, *Standar Profesionalisme Nazhir*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, 2015), hlm. 26-27

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, "Pengelolaan Wakaf Secara Produktif", dalam Achmad Djunaidi dan tabieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007), hlm. viii

dalam bentuk modal produksi yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan pada masa-masa mendatang, baik oleh pribadi, kelompok maupun oleh umum. Dengan demikian, wakaf produktif merupakan kegiatan menabung dan berinvestasi secara bersamaan.²⁵

Menurut Anang Rikza Masyhadi, karena hukum wakaf adalah *ijtihadiah* maka ada dua pendapat tentang masa berlakunya wakaf. Yaitu wakaf harus abadi dan pendapat lain wakaf boleh bersifat sementara (*temporer*). Tapi, untuk obyek wakaf yang sifat kegunaan dan kedudukannya telah diketahui bersama baik dalam agama maupun adat masyarakat, seperti masjid, kuburan dan jalan misalnya, maka wakaf-wakaf tersebut mutlak harus bersifat abadi. Dengan kata lain, tidak boleh orang mewakafkan masjid, kuburan atau jalan hanya untuk sementara waktu. Pasalnya, hal itu akan menimbulkan gejolak di masyarakat, sesuatu yang justru bertentangan dengan maksud dan tujuan wakaf itu sendiri. Sedangkan wakaf temporer, misalnya seperti orang yang memiliki lebih dari satu rumah, lalu ia mewakafkan salah satu rumahnya untuk digunakan sebagai tempat tinggal mahasiswa, namun sifatnya sementara waktu. Atau orang yang mewakafkan salah satu mobilnya untuk digunakan mobilitas dakwah selama kurun waktu tertentu.²⁶

Musthafa Dasuki Kasbah menuliskan tentang beberapa macam wakaf yang saat ini sedang dikembangkan selain wakaf benda tidak

²⁵ Munzir Qahaf, *al-Waqf al-Islami*, (Damaskus: Darul Fikr, 2006), hlm. 58

²⁶ Anang Rikza Masyhadi, *Ragam Wakaf: Ijtihad-ijtihad Baru Dalam Fiqh Wakaf Kontemporer*, (Batang: Tazakka Publishing, 2017), hlm. 5

bergerak dan wakaf benda bergerak. Beberapa jenis wakaf yang sekarang ini sedang dikembangkan misalnya, wakaf profesi, seperti seorang dokter yang mewakafkan waktunya sehari dalam seminggu untuk mengobati orang-orang yang tidak mampu. Atau konsultan perdagangan dan marketing yang mewakafkan ilmunya sehari dalam seminggu untuk membina pengusaha-pengusaha kecil. Atau seorang arsitek yang mewakafkan ilmunya untuk mendesain masjid, pesantren atau lembaga-lembaga sosial non profit. Wakaf hak cipta, yaitu seseorang yang mewakafkan hak cipta atau karyanya. Sebagai contoh wakaf hasil atau royalti penerbitan buku kepada sebuah instansi atau lembaga sosial. Wakaf uang, baik dalam bentuk simpanan, saham, serta sukuk wakaf. Bentuk dari wakaf uang adalah, apabila seseorang nadzir mendepositokan sejumlah uang melalui bank, dari hasil deposito itu diwakafkan untuk keperluan pendidikan bagi yang membutuhkan. Ada pula wakaf saham; seseorang bisa mewakafkan saham miliknya atau dengan membeli saham tertentu untuk kepentingan wakaf, seperti yang terjadi di Kuwait. Kemudian diterbitkanlah sertifikat wakaf saham dengan jumlah tertentu oleh sebuah lembaga atau yayasan pengelola wakaf untuk kegiatan tertentu, seperti untuk pembangunan pondok pesantren dan lainnya.²⁷

Muhammad Muflih menyimpulkan bahwa salah satu cara optimalisasi pengelolaan dana wakaf produktif dapat dijalankan melalui transaksi surat berharga syariah negara (SBSN) atau disebut juga dengan

²⁷ Musthafa Dasuki Kasbah, "Macam-macam Wakaf", dalam *Al-Jariya*, hlm. 70-73

sukuk negara. Menurutnya, pengelolaan dana wakaf produktif melalui transaksi SBSN ternyata memiliki prospek yang sangat baik. Hal ini ditandai dengan mudahnya pihak BWI memperoleh informasi keuntungan dan terukurnya tingkat risiko yang dimiliki oleh surat berharga terbitan pemerintah tersebut. Maka, ia merekomendasikan perlunya kerjasama institusional antara BWI dan pemerintah dalam pemanfaatan dana wakaf produktif nasional dan internasional dalam kegiatan transaksi SBSN.²⁸

Sedangkan Muhammad Syakir Sula mengatakan bahwa takaful keluarga berbasis wakaf lebih dari sekedar asuransi berjangka. Konsep takaful keluarga ini sangat mirip dengan wakaf *ahly*, dimana wakif mewakafkan hartanya untuk dikelola *nazhir* dengan produktif. Hasil investasinya dialokasikan untuk kesejahteraan keluarga sebagai *mauqaf alaih*. Dengan demikian, konsep ini sangat cocok dikawinkan dengan instrument takaful keluarga. Karena dari perpaduan sistem tersebut, ada banyak manfaat yang bisa dipetik seperti, dana wakaf yang terkumpul di perusahaan asuransi syariah tidak akan berkurang sedikitpun. Juga saat membayar premi, peserta asuransi sudah otomatis berwakaf. Maka, ada dua keuntungan sekaligus yang melekat satu sama lainnya, keuntungan *dunyawi* dan *ukhrowi*.²⁹

Terkait wakaf manfaat, Daniar menyampaikan bahwa manfaat yang diwakafkan dapat mendatangkan faidah yang melahirkan kepuasan

²⁸ Muhammad Muflih, "Optimalisasi Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Melalui Transaksi SBSN", dalam Jurnal *Al-Awqaf*, Volume V, Nomor 2, Juli 2012, hlm. 85

²⁹ Muhammad Syakir Sula, "Implementasi Wakaf Dalam Instrumen Asuransi Syariah", dalam Jurnal *Al-Awqaf*, Volume II, Nomor 2, April 2009, hlm. 72-73

tersendiri bagi penerima manfaat tersebut. Kepuasan dari wakaf manfaat itu yang kemudian disebut disini sebagai hasil dari wakaf manfaat. Model wakaf manfaat memang tidak umum terjadi, namun tuntutan perkembangan zaman yang terus berjalan memberikan keterbukaan untuk mengembangkan jenis wakaf sesuai dengan budaya dan sosial kehidupan. Seperti halnya kemajuan teknologi yang digunakan dalam dakwah dan pendidikan yang berkembang melalui dunia jaringan internet. Hingga pada saatnya nanti ada orang-orang yang mewakafkan jaringan, gelombang, transmisi dan lainnya yang tidak memiliki wujud namun bisa diperjual belikan karena memiliki manfaat yang luar biasa. Sehingga asas manfaat yang tinggi tersebut menimbulkan nilai materi besar walaupun tidak dapat dilihat dalam kasat mata.³⁰

Terkait hukum penukaran harta benda wakaf, Maftuh Basyuni, dalam kata sambutannya menyatakan bahwa penukaran harta benda wakaf atau disebut *ruislagh* yang dalam bahasa Arabnya disebut *Istibdal*, diperdebatkan keabsahannya dalam pandangan hukum Islam. Sebagian ulama sangat ketat melarang perbuatan menukar suatu harta benda wakaf tertentu dengan harta benda wakaf lainnya. Sebagian lainnya, memperbolehkan dengan syarat harta benda wakaf semula tidak dapat digunakan lagi atau tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan orang

³⁰ Daniar, "Wakaf Manfaat", dalam *Al-Jariya*, hlm. 87-90

yang memberikan wakafnya tersebut dan harta benda wakaf penukarnya harus lebih baik dari sebelumnya.³¹

Sedangkan Ma'ruf Amin dalam sambutannya sebagai Ketua MUI menyatakan bahwa Istibdal Wakaf sebagai bentuk optimalisasi manfaat harta benda wakaf. Terlepas dari perbedaan fuqoha tentang hukum istibdal serta adanya dampak positif dan negatif yang ditimbulkannya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Tahun 2009 telah memfatwakan bahwa Penukaran Harta Benda Wakaf (Istibdal Wakaf) diperbolehkan sepanjang untuk merealisasikan kemaslahatan karena untuk mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf. Harta benda wakaf memang harus dijaga dan dilindungi keabadiannya agar terus bermanfaat untuk umat. Namun demikian apabila terdapat suatu kondisi atau alasan yang menyebabkan keabadian harta benda wakaf tidak dapat dipertahankan lagi, maka harta benda wakaf dapat ditukar dengan harta benda lainnya demi menjaga keberlangsungan manfaatnya. Dalam rangka optimalisasi manfaat harta benda wakaf dan untuk mencegah terjadinya dampak negative dari istibdal wakaf, fatwa MUI juga menetapkan bahwa harta benda pengganti harus mempunyai nilai yang sama dengan harta benda wakaf atau yang lebih baik lagi.³²

Fahrurroji menyimpulkan bahwa kasus-kasus istibdal wakaf yang dikaji menunjukkan bahwa istibdal wakaf cenderung membawa dampak

³¹ Maftuh Basyuni "Sambutan Ketua Badan Wakaf Indonesia", dalam Muhammad Maksum (Ketua), *Fikih Ruislagh*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2005), hlm. iii

³² Ma'ruf Amin, "Istibdal Wakaf: Optimalisasi Manfaat Harta Benda Wakaf", dalam Fahrurroji, *Tukar Guling Tanah Wakaf Menurut Fikih dan Peraturan Perundang-Undangan*, (Tangerang: Pustaka Mandiri, 2016).

positif terhadap pengembangan harta benda wakaf seperti tanah wakaf menjadi lebih luas, nilainya lebih tinggi, lokasinya lebih strategis, manfaat atau hasilnya lebih banyak dan lebih produktif. Dampak positif istibdal terhadap pengembangan harta benda wakaf akan lebih besar jika pelaksanaan istibdal mengikuti beberapa model istibdal wakaf lainnya, yaitu: (1) model istibdal wakaf dengan harta benda pengganti yang tidak sejenis; (2) model istibdal wakaf parsial. Yaitu dengan menjual sebagian tanah wakaf dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membiayai pengembangan sisa dari tanah wakaf tersebut yang tidak dijual; (3) model istibdal wakaf kolektif, yaitu penukaran sejumlah asset wakaf yang tidak produktif atau tidak bermanfaat dengan satu asset wakaf yang produktif atau yang bermanfaat.³³

Ridwan Hamidi dalam kesimpulannya menyampaikan bahwa Ushul Fiqih sebagai filsafat hukum Islam mempunyai ciri khas tersendiri dalam menderivasi hukum syari'at. Kekhasan tersebut dapat dilihat dari kacamata filsafat ilmu, dimana Ushul Fiqih kental dengan muatan epistemologinya. Di dalam Ushul Fiqih dibahas persoalan sumber ilmu, validitas ilmu, dan tingkat kebenaran ilmu. Seluruhnya membentuk sebuah produk hukum yang universal yang bernama Fiqih, dengan pijakan sumber hukum universal pula. Dimana dalam hirarki sumber dan referensi hukum didasarkan pada wahyu al-Quran, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Standar kebenaran utama ada pada wahyu al-Quran dengan keuniversalnya dan

³³ Fahrurroji, *Tukar...*, hlm. 197-198.

prinsip umum yang dimilikinya. Dengan kata lain, apa yang terkandung dalam al-Sunnah, pengalaman, akal ataupun intuisi, akan diseleksi kebenarannya dengan disesuaikan berdasarkan garis-garis besar yang dituangkan dalam Al-Quran dan al-Sunnah.³⁴

Sumber utama perumusan hukum Islam adalah al-Quran dan Hadis. Namun demikian, seiring dengan dinamika kehidupan manusia banyak persoalan-persoalan baru muncul dan belum dijelaskan ketentuan hukumnya dalam kedua sumber tersebut, atau telah dijelaskan ketentuan hukumnya, tetapi masih bersifat umum. Dalam keadaan seperti ini peran akal manusia sangat diperlukan dalam kerangka menggali ketentuan hukum atau menjelaskan dan memerincinya berdasarkan al-Quran dan Hadits. Upaya seperti ini kemudian dalam tradisi pengembangan hukum Islam dikenal sebagai *ijtihad*. Jika kita melihat nomenklatur wakaf, terdapat nomenklatur wakaf yang sangat beragam yang dikarenakan tidak ada kata wakaf yang eksplisit di dalam Al-Quran maupun hadis. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah *ijtihadi* dalam bidang wakaf lebih besar daripada wilayah *tawqifi*.

Kata *ijtihad* menurut Yusuf Al-Qardhawi yaitu mencurahkan semua kemampuan dalam segala perbuatan. Kata-kata *ijtihad* ini tidak dipergunakan kecuali pada hal-hal yang mengandung kesulitan dan

³⁴ Ridwan Hamidi, *Epistemologi Islam: Telaah Bidang Fiqih dan Ushul Fiqih*, Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Hukum Islam”, PDF, hlm. 455

memerlukan banyak tenaga.³⁵ Yusuf Al-Qardhawi juga menyatakan bahwa perubahan fatwa itu disebabkan karena berubahnya zaman, tempat dan manusia.³⁶ Meskipun dalam tradisi hukum Islam keberadaan ijtihad adalah sangat penting dan strategis dalam upaya pengembangan hukum, akan tetapi menurut para ulama tidak semua aspek atau bidang hukum Islam dapat menerima ijtihad. Wahbah Zuhaili menyampaikan bahwa aspek hukum Islam yang tidak bisa menerima ijtihad adalah hukum Islam yang sudah ada keterangannya secara tegas dan pasti dalam al-Quran dan sunnah. Misalnya, kewajiban melakukan shalat lima waktu, kewajiban berpuasa, zakat, haji, larangan berzina, larangan membunuh dan kadar pembagian harta warisan yang telah ditegaskan di dalam al-Quran dan sunnah.³⁷ Sedangkan metode berijtihad dalam bidang-bidang yang tidak dijelaskan dalam al-Quran dan sunnah dapat ditempuh dengan berbagai cara atau metode yang telah populer dilakukan oleh para ulama yaitu; metode *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *'urf* dan *sadd az-Zari'ah*.

2. Penelitian Yang Relevan

“Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang”, sebuah disertasi yang ditulis oleh Hasbullah Hilmi membahas tentang perilaku pengelolaan wakaf uang pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif fenomenologis pada

³⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad dalam Syariat Islam: beberapa Pandangan Analisis tentang Ijtihad Kontemporer*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), hlm. 1

³⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Risalah Gusti, 1995), hlm. 13

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-fikr, 1997), hlm. 1052

kajian sosio-legal. Hasil temuan penelitian ini adalah: (1) terdapat pemahaman dan tingkat penerimaan regulasi yang berbeda dalam pengelolaan wakaf uang oleh sembilan lembaga pengelola wakaf uang yang diteliti; (2) kecenderungan perkembangan pengelolaan wakaf uang berbeda. Wakaf uang sesuai desain UU kurang mendapat sambutan dari masyarakat. Wakaf uang yang dipahami antara untuk diwujudkan menjadi aset wakaf sosial atau produktif berkembang di masyarakat dengan pesat.³⁸

“Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial” oleh Uswatun Khasanah adalah disertasi yang menyatakan bahwa pengelolaan wakaf di Jakarta Selatan sebagai tempat penelitiannya belum mampu mewujudkan kesejahteraan sosial. Ia menyatakan bahwa pengelolaan wakaf di Jakarta Selatan memberi gambaran bahwa nazhir wakaf umumnya adalah perorangan dan pemahaman mereka masih berdasarkan fikih yang masih terbatas. 74,62% tanah wakaf digunakan untuk fasilitas ibadah dan 25,38% untuk pembangunan sekolah, pesantren, dan sarana pendidikan. Dengan demikian, peranan wakaf dalam mencerdaskan kehidupan bangsa masih sangat kecil.³⁹

“Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising”. Disertasi yang ditulis oleh Miftahul Huda ini menunjukkan tiga pola penggalangan wakaf (fundraising) yang dilakukan para nazhir ketiga lembaga yang diteliti yaitu pada Yayasan Hasyim Asy'ari, Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang,

³⁸ Hasbullah Hilmi, *Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang*, Disertasi, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012).

³⁹ Uswatun Hasanah, *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*, Disertasi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1997).

Yayasan Badan Wakaf, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Surabaya. Tiga pola itu adalah: (1) pola menghimpun wakaf dari sumber-sumber yang tersedia, baik dari masyarakat perorangan, perusahaan, maupun pemerintah, (2) pola menciptakan produktifitas aset-aset wakaf yang ada dengan cara membangun unit-unit usaha dan ekonomi, pertanian dan perkebunan, serta mengefektifkan bangunan wakaf yang menghasilkan pendapatan bagi nazhir, dan (3) pola memberdayakan distribusi hasil wakaf untuk masyarakat umum (*mauquf 'alaih*) dengan memaksimalkan program penyaluran hasil wakaf yang memberdayakan baik finansial maupun non-finansial, seperti pendidikan dan kajian Islam, pelayanan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat bagi kesejahteraan mereka.⁴⁰

“Penggantian Benda Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, sebuah tesis yang ditulis oleh Leli Malasari menyimpulkan baik Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, keduanya membolehkan penggantian benda wakaf dengan alasan tidak merubah peruntukan dari benda yang diwakafkan, perubahan tersebut dilakukan demi kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Perbedaan dua peraturan ini hanya pada masalah prosedur. Faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan benda wakaf adalah, karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan, dan

⁴⁰ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, Disertasi, (Semarang: IAIN Walisongo, 2009).

karena alasan demi kepentingan umum. Sedangkan akibat hukum terhadap penggantian benda wakaf ada dua yaitu, berkaitan dengan keabsahan dan penggantian benda wakaf sesuai dengan nilai benda wakaf semula.⁴¹

“Wakaf Berjangka Dalam Perspektif Fikih dan Undang-Undang NO. 41 Tahun 2004 Serta Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Umat”, tesis dari Duhariadin Simbolon menghasilkan kesimpulan bahwa Landasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberi batas waktu untuk wakaf benda tetap, yaitu: berdasarkan pertimbangan yuridis, *maqashid syariyyah*, kemaslahatan untuk memudahkan si wakif, landasan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan sosiologis masyarakat. Ketentuan hukum Islam bila wakaf diberikan dalam jangka waktu tertentu yakni masalah wakaf termasuk lingkungan fiqh, bukan syariat. Artinya, segala aturan dan ketentuan yang berhubungan dengan wakaf hanyalah fiqh yang merupakan hasil pandang manusia yang tunduk kepada determinan-determinan sosiologis. Pada dasarnya substansi yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 adalah nilai manfaat dari harta benda wakaf. Sehingga asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Konsekuensi logis dari wakaf jangka waktu (temporer) yaitu semakin banyaknya masyarakat untuk mewakafkan harta benda mereka, karena wakaf selamanya (abadi) identik dengan menghilangkan hak kepemilikan. Dengan makin banyaknya peminat wakaf secara tidak

⁴¹ Leli Malasari, *Penggantian Benda Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Tesis, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2012).

langsung harta benda wakaf juga makin bertambah, sehingga hal ini memungkinkan untuk dapat dikembangkan secara maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan umat.

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Maka, pada penelitian ini penulis ingin mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Huda terkait improvisasi dan inovasi dalam pola penggalangan atau penghimpunan dana wakaf (fundraising) yang dilakukan di lembaga yang berbeda yaitu di Lazis Tazakka, Bandar, Batang beserta landasan epistemologisnya.


E. Kerangka teori

Al-Quran:

1. QS. Al-Hajj [22]; 77
2. QS. Al-Baqarah [2]: 180
3. QS. Al-Baqarah [2]: 261
4. QS. Ali Imran [3]: 92

Hadis:

1. HR. Bukhari Muslim : Wakaf Tanah Umar bin Khattab di Khaibar
2. HR. Muslim : Shadaqah Jariyah (Wakaf)
3. HR. Bukhari Muslim : Wakaf Abu Thalhah Kebun Kurma Bairuha



Gambar 2.1. Kerangka Proses Berpikir

Sesuai dengan gambar di atas, penentuan kerangka berpikir dimulai dari pembahasan tentang landasan wakaf dari al-Quran dan hadis Rasulullah

SAW, dimana keduanya merupakan sumber utama syariat Islam yang merupakan pedoman utama yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya. Melihat rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat atau kegunaan penelitian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka perlu dikemukakan tentang skema kerangka proses berpikir. Kerangka tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan alur yang utuh dalam berpikir yang nantinya digunakan dalam rangka melakukan analisa konsep tesis yang bersumber dari hasil-hasil penelitian dan diarahkan oleh teori-teori serta hasil-hasil penelitian empirik yang sesuai dengan al-Quran dan hadis.

Secara khusus gambar 2.1. memberikan informasi bahwa alur berpikir peneliti dimulai dari mengambil landasan pensyariaan wakaf dari al-Quran dan hadis beserta definisi, macam, rukun serta syarat wakaf sebagai objek penelitian. Pendalaman makna terhadap keadaan masalah penelitian dilakukan melalui studi objek berdasarkan kajian teoritik dan hasil kajian empirik pada penelitian sebelumnya. Kajian teoritik mengarahkan alur pikir penulisan berdasarkan penalaran deduktif. Hal tersebut disebabkan oleh karena teori mempunyai sifat universal yang dapat digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus, sedangkan penelitian empirik akan memperluas wawasan peneliti dalam rangka penyajian konsep penelitian sehingga menemukan arah penelitian yang sesuai dengan penalaran induktif. Hal ini disebabkan karena penelitian empirik merupakan kegiatan generalisasi dari hal-hal yang khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini, penalaran secara deduktif dan induktif digunakan secara

bersamaan dalam menganalisis hasil-hasil studi yang akan dilakukan, karena manusia tidak hanya berfikir secara deduktif maupun induktif saja. Proses berfikir tersebut harus merupakan interaksi antara penalaran deduktif dan induktif secara berulang-ulang sehingga mampu menghasilkan hipotesis dalam penelitian ini.

Objek atau masalah penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah improvisasi dan inovasi dalam rangka penghimpunan dana wakaf di Lazis Tazakka beserta landasan epistemologis yang melatarbelakangi improvisasi dan inovasi tersebut. Fokus penelitian ini adalah landasan epistemologis improvisasi dan inovasi penghimpunan dana wakaf yang dilakukan di Lazis Tazakka, Bandar, Batang. Hasil studi objek tersebut menjadi pedoman dalam menyusun rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pernyataan tentang hubungan antar objek studi atau indikator. Sedangkan proposisi merupakan statemen mengenai ihwal suatu realitas. Adapun syarat proposisi adalah menunjukkan gejala yang dapat diamati dengan indera. Setelah penyusunan proposisi maka di tahap akhir, pengujian proposisi harus dilakukan untuk mendapatkan sebuah tesis. Sehingga tesis merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian.



Gambar, 2.2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, Lazis Tazakka telah melakukan beberapa improvisasi dan inovasi untuk meningkatkan perolehan dana wakaf seperti penanaman nilai, visi dan misi, strategi penghimpunan wakaf yang dimulai dari strategi marketing, fundrising, pembinaan wakif

sampai pada variasi produk serta pengembangan wakaf. Dalam teori fundraising, strategi pengumpulan wakaf terdiri dari *face to face*, *direct mail*, *special event* dan *campaign*. Di antara beberapa strategi tersebut, strategi manakah yang dipakai oleh Lazis Tazakka dalam rangka penghimpunan dana wakaf yang akhirnya dapat menghasilkan secara maksimal. Sedangkan dalam strategi pengembangannya menurut Mundzir Qahaf dan Tim Penyusun dari Departemen Agama wakaf dapat dikembangkan dengan model pembiayaan tradisional dan institusional. Model pembiayaan tradisional terdiri dari penciptaan wakaf baru, pembiayaan operasional wakaf melalui dana pinjaman, pembiayaan *hukr* (sewa berjangka panjang) dan *istibdal* (tukar guling). Sedangkan model pembiayaan institusional terdiri dari pembiayaan *murabahah* (jual beli lewat lembaga keuangan), *ijarah* (sewa) dan *istisna* (pemesanan pembuatan barang). Dari beberapa strategi tersebut, strategi manakah yang dipakai oleh Lazis Tazakka untuk pengembangan wakaf di lembaga tersebut. Dari sini dapat diteliti apakah Lazis Tazakka melakukan strategi-strategi dalam hal penghimpunan dan pengembangan wakaf sesuai dengan konsep yang ada. Atau justru Lazis Tazakka melakukan improvisasi dan inovasi yang memiliki latar belakang keilmuan yang jelas, sehingga nantinya layak untuk ditiru oleh lembaga atau nazhir wakaf lainnya. Dari uraian di atas, maka proposisi penelitian ini adalah apabila dalam strategi penghimpunan dana wakaf dilakukan improvisasi dan inovasi yang baik, berdasar dan benar, maka hasil yang diperoleh akan lebih baik dan maksimal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam tesis ini adalah bagaimana improvisasi dan inovasi dalam penghimpunan dana wakaf beserta landasan epistemologis yang melatarbelakanginya di Lazis Tazakka yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Pondok Modern Tazakka yang terletak di wilayah Bandar Kabupaten Batang.

Untuk mendapatkan jawaban serta data informasi yang diinginkan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, peneliti dalam penulisan tesis ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴² Sebagaimana dinyatakan oleh Moleong bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang ditimbulkan subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penggunaan deskriptif kualitatif adalah untuk menganalisis bagaimana improvisasi dan inovasi yang

⁴²S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2005), hlm. 36.

dilakukan Lazis Tazakka dalam penghimpunan dana wakaf.⁴³ Data yang dikumpulkan dalam menyelesaikan dan dalam memberikan penafsiran tidak menggunakan angka atau rumus statistik, melainkan berupa kata-kata yang digali dari hasil wawancara dan digali dari buku atau literatur.

Secara spesifik, pendekatan penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian studi kasus, yang merupakan salah satu jenis dari penelitian kualitatif. Oleh sebab itu, data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber. Menurut Loafland sebagaimana dikutip oleh Moleong bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.⁴⁴ Maka, sumber data yang paling utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan. Data kata-kata, diperoleh dari wawancara secara mendalam kepada objek penelitian, yaitu dengan tanya jawab langsung. Pertanyaan yang diajukan adalah sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu pertanyaan yang berhubungan dengan berbagai aspek yang berkaitan dengan fundraising atau penghimpunan dana wakaf serta improvisasi dan inovasi yang dilakukan di dalamnya. Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi tambahan terkait landasan epistemologis sebagai latar belakang improvisasi dan inovasi penghimpunan dana wakaf di Lazis Tazakka, penulis menggali melalui buku dan literatur lainnya.

6 ⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.

⁴⁴ Lexy J. Moleong..., hlm. 112

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁵ Dalam hal ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara normatif dengan terjun langsung ke obyeknya yaitu untuk mengetahui improvisasi penghimpunan dana wakaf di Lazis Tazakka, Bandar, Batang.

Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual-normatif dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴⁶ Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan

⁴⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

⁴⁶ Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), hlm. 301

dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Al Quran dan Al Hadist, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

3. Tempat penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pusat Studi Zakat dan Wakaf, tepatnya di kantor Lazis Tazakka yang berlokasi di Gedung Suriah Kamar 106 kampus Pondok Modern Tazakka, Desa Sidayu, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah Kode Pos 51254, HP: 085216300020 / 085216300021, atau dapat melalui Email: lazistazakka@gmail.com dan melalui Website: www.tazakka.or.id.

4. Sumber Data

Dalam kajian ini, penulis menggunakan sumber data primer, sekunder dan tertier. Sumber data primer didapatkan penulis dari hasil wawancara dengan pengurus Lazis Tazakka dan observasi di lembaga tersebut. Wawancara tersebut dilakukan peneliti dengan bertatap muka langsung dengan informan untuk menggali informasi lebih dalam sehingga dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Alasan menggunakan informan tersebut tak lain karena mereka merupakan pelaku utama kegiatan perwakafan di lembaga tersebut. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara, membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus dan literatur lain yang berkenaan dengan permasalahan

yang akan dibahas. Adapun sumber data tertier penulis gali dari bahan bacaan lain berupa karya ilmiah, literatur-literatur ataupun hasil penelitian yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam tesis ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan teknik pengumpulan data secara tepat yang relevan dengan jenis data yang akan digali adalah merupakan langkah penting dalam suatu kegiatan penelitian. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif terjadi pada saat proses pengumpulan data dilakukan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Mendata perwakafan yang dilakukan oleh Lazis Tazakka
- b. Mengumpulkan informasi tentang bagaimana cara penghimpunan dana wakaf di Lazis Tazakka
- c. Memilih jenis pendekatan penelitian, metode penelitian serta teknik pengumpulan data yang tepat untuk menentukan rumusan pertanyaan yang akan diajukan dan menjadi pedoman dalam wawancara, observasi dan dokumentasi.
- d. Menentukan informan yang sesuai dengan tema penelitian untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
- e. Melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan di Lazis Tazakka. Adapun informan tersebut adalah pengurus Lazis Tazakka, terutama penanggung jawab bagian wakaf.

- f. Melakukan observasi dan dokumentasi untuk menambah informasi yang tidak tercover dalam proses wawancara serta untuk melengkapi data penelitian tambahan yang dibutuhkan.
- g. Mengumpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lembaga tersebut serta memilah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- h. Membuat analisis data untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁴⁷ Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu pemberian gambaran terhadap peristiwa yang bersifat umum menjadi peristiwa yang bersifat lebih khusus atau lebih spesifik.⁴⁸ Penganalisaan dilakukan secara normatif kualitatif yang bertolak dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan, doktrin dan yurisprudensi yang kemudian akan dianalisis dengan data yang telah diperoleh dari objek yang diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga pada tahap akhir dapat ditentukan hukumnya. Kemudian untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, hlm. 103

⁴⁸ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm.347

Dalam menganalisa data, penulis melakukannya lewat berbagai proses yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Reduksi data dilakukan untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksi serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan yang didapatkan di lapangan. Dari data yang telah direduksi akan memberikan kemudahan dalam memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang pola penghimpunan dana wakaf di Lazis Tazakka. Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi lebih terorganisir, terpola dan tersusun rapi, sehingga semakin mudah untuk dipahami. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Adapun proses verifikasi data adalah menarik kesimpulan dari data-data yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada yang berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten, maka diperlukan penyusunan penulisan tesis yang sistematis sehingga dapat

menunjukkan totalitas penulisan yang utuh. Adapun sistematika penulisan atau pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Kajian pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Landasan Teoritis tentang Wakaf, Konstruksi Epistemologis Keilmuan Islam dan Ijtihad.

Bab III: Gambaran Umum tentang Lazis Tazakka mulai dari sejarah perwakafan di Lazis Tazakka, nilai dan visi misinya, strategi penghimpunan dana wakaf di dalamnya hingga pengembangan wakaf yang dilakukan oleh Lazis Tazakka.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini dianalisa bentuk improvisasi penghimpunan dana wakaf di Lazis Tazakka dan landasan epistemologis yang melatarbelakangi improvisasi tersebut.

Bab V: Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dan analisa yang dilakukan oleh penulis, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Improvisasi yang dilakukan oleh Lazis Tazakka dalam penghimpunan dana wakaf dilakukan dalam tiga hal, yaitu; *Pertama*, dalam hal tataran nilai-nilai dan falsafah. *Kedua*, strategi penghimpunan dana wakaf yang mencakup empat strategi yaitu: Strategi marketing, Strategi *fundrising*, Strategi pembinaan wakif dan Strategi variasi produk. Dan yang *ketiga* adalah usaha dalam pengembangan harta wakaf.
2. Dalam Improvisasi penghimpunan dana wakaf, Lazis Tazakka menggunakan metode ijtihad untuk mencari dan menentukan sandaran hukum yang tepat atas produk wakaf yang ditawarkan. Ijtihad tersebut dilakukan oleh KH Anang Rikza Masyhadi selaku Pimpinan Pondok Modern Tazakka setelah beliau menyimak dan mengikuti pandangan berbagai sumber dari para ulama baik salaf maupun modern, yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah. Ijtihad baru dalam kajian fiqih wakaf tersebut ditujukan agar hukum Islam tetap aktual untuk mengatur kehidupan umat Islam di masa kini. Karena kita tahu bahwa segala permasalahan yang menuntut legalitas hukum harus dicarikan

solusinya dalam al-Quran ataupun sunnah. Apalagi selama ini masyarakat hanya mengenal konsep wakaf harta tak bergerak seperti wakaf berwujud tanah dan bangunan, sedangkan hukum fikih wakaf kebanyakan bersifat *ijtihadiyyah qiyasiyyah*. Maka, sangat memungkinkan untuk membuat inovasi dan improvisasi dalam penerapannya.

B. Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari penelitiannya, maka dapat disampaikan beberapa saran berikut:

1. Kepada Lazis Tazakka yang telah senantiasa melakukan terobosan-terobosan yang inovatif sebagai usaha mengimprovisasikan penghimpunan dana wakaf agar tetap terus istiqomah mengembangkan strategi-strategi penghimpunan dana wakaf agar potensi wakaf yang besar dapat dihimpun secara maksimal.
2. Kepada lembaga atau nazhir wakaf yang lain agar tidak ragu untuk berimprovisasi dan berinovasi dalam upaya menghimpun dana wakaf selama fiqih memperbolehkan, meskipun terkadang regulasinya belum ada. Karena fiqih wakaf merupakan produk fiqih yang bersifat *ijtihadiyyah qiyasiyyah*. Selain itu, setiap nazhir maupun lembaga wakaf lain hendaknya memiliki nilai-nilai serta visi-misi yang selalu menjiwai setiap gerakan dan kegiatan yang dilakukan agar lembaga tetap langgeng dan abadi.



3. Kepada pesantren-pesantren dapat pula mengikuti jejak Lazis Tazakka yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Pondok Modern Tazakka untuk mengembangkan konsep wakaf berbasis pesantren. Bersinergi dan berkolaborasi menggali lebih luas dan dalam potensi umat yang sangat besar ini untuk kemajuan dan kebangkitan umat.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran al-Karim
- Afifuddin. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ali, Muhammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Penerbit UI.
- Al-Dimasqi, Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini. t.th. *Kifayat al-Akhyar fi Hall Gayat al-Ikhtishar*, Juz I. Semarang: Toha Putra.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1995. *Ijtihad Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Risalah Gusti.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1987. *Ijtihad dalam Syariat Islam: Beberapa Pandangan Analisis tentang Ijtihad Kontemporer*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. 2007. *al-Ushul min 'Ilm al-Ushul*, terj. Abu Shilah dan Ummu Shilah, *Prinsip Ilmu Ushūl Fiqih*. Jakarta: Tholib.
- Amien, Miska Muhammad. 2006. *Epistemologi Islam: Pengantar Filsafat Pengetahuan Islam*. Jakarta: UI-Press.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2011. *Koleksi Hadits-hadits Hukum*. Jilid 3. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Athoillah, M. 2014. *Hukum Wakaf: Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Attamimy, M. 2015. *Kumpulan Khutbah Wakaf*. Jakarta: Direktorat Wakaf, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI.
- Azwar, Saifuddin. 2006. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Djunaidi, Achmad dkk. 2005. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI.
- . 2003. *Fikih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI.
- Djunaidi, Achmad dan Tabieb al-Asyhar. 2007. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publishing.
- Fahruroji. 2016. *Tukar Guling Tanah Wakaf Menurut Fikih dan Peraturan Perundang-Undangan*. Tangerang: Pustaka Mandiri.

- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Hadikusumo, Hilman. 2005. *Metodologi Pembuatan Kertas Kerja/Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Hasanah, Uswatun. 1997. *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*. Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hilmi, Hasbullah. 2012. *Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang*. Disertasi. Semarang: IAIN Walisongo.
- Huda, Miftahul. 2009. *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*. Disertasi. Semarang: IAIN Walisongo.
- Husaini, Adian. 2013. *Filsafat Ilmu, Perspektif Barat dan Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Kasdi, Abdurrahman dan Moerdiyanto. 2014. *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha*. Yogyakarta: Idea Press.
- Lubis, Suhrawardi K. dkk. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maksum, Muhammad dkk. 2005. *Fikih Ruislagh*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Malasari, Leli. 2012. *Penggantian Benda Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Margono, S. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Masyhadi, Anang Rikza. 2017. *Ragam Wakaf; Ijtihad-ijtihad Baru Dalam Fiqh Wakaf Kontemporer*. Batang: Tazakka Publishing.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muchlis, Januar Suprianto dkk. 2015. *Standar Profesionalisme Nazhir*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI.
- Muslim, Imam. t.th. *Shahih Muslim*, Jilid III. Beirut: Darul Kutub Ilmiah.
- Nasir, Moh. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Pradja, Juhaya S. dan Mukhlisin Muzarie. 2009. *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*. Yogyakarta: Dinamika.
- Qahaf, Munzir. 2006. *al-Waqf al-Islami*. Damaskus: Darul Fikr.
- Qardawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*. Terj. Salman Harun dkk. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Rida, Muhyiddin Mas. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Rofiq, Ahmad. 1997. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II. Beirut: Daar al-Fikr.
- Sari, Elsa Kartika. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Simbolon, Duhariadin. 2016. *Wakaf Berjangka Dalam Perspektif Fikih dan Undang-Undang N0.41 Tahun 2004 Serta Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Umat*. Tesis. Medan: UIN Sumatera Utara.
- Sudewo, Erie. 2017. *DD Way, 3x3 Prinsip Mengelola Organisasi Nirlaba*. Jakarta: Republika.
- Sukanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Tim Fundrising Tazakka. 2013. *Product Knowledge: Wakaf itu Mudah*. Batang: Tazakka Publishing.
- Tim Penyusun BWI. 2015. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*. Jakarta: BWI.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zuhaili, Wahbah. 1997. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-fikr.

Kompilasi Hukum Islam, Buku III, Bab I, Pasal 1

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

- Buletin *Al-Jariya*. Edisi Kedua. 2016. Batang: Tazakka Publishing.
- Jurnal *Ahsanta*. Edisi Perdana. 2015. Batang: Tazakka Publishing.
- Jurnal *Ahsanta*. Edisi kedua. 2017. Batang: Tazakka Publishing.
- Jurnal *Al-Awqaf*. Volume II. Nomor 2. April 2009.
- Jurnal *Al-Awqaf*. Volume V. Nomor 2. Juli 2012.
- Jurnal *Al-Awqaf*. Volume VII. Nomor 1. Januari 2014.
- Jurnal *Mimbar Hukum*, Nomor 305, Thn VIII, 1997, hlm. 57-58
- Koran Mini Tazakka*. Edisi 66. Desember 2016.
- Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam: *ISLAMIA*, Thn I, No. 6. Jakarta: Penerbit Khairul Bayan.
- Republika*. Edisi Ahad, 6 Agustus 2017.
- Republika*. Edisi Rabu, 15 November 2017.
- Republika*. Edisi Rabu, 14 Maret 2018.
- <https://kbbi.web.id/improvisasi>. (Diakses pada 9 Februari 2018).
- <http://www.kamusq.com/2013/11/improvisasi-adalah-pengertian-dan.html>, (Diakses pada 9 Februari 2018).
- Republika Online. <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/11/08/oz3tdk320-helat-seminar-internasional-bwi-perkuat-tata-kelola-wakaf>. (Diakses pada 9 November 2017).
- Suwaidi, Ahmad. *Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim*, https://www.academia.edu/19858895/WAKAF_DAN_PENERAPANNYA_DI_NEGARA-NEGARA_MUSLIM. (Diakses pada 22 November 2017).
- Wawancara dengan KH. Anang Rikza Masyhadi, MA., pada Jum'at, 29 Juni 2018.
- Wawancara dengan KH. Anizar Masyhadi, SS. pada Jum'at, 29 Juni 2018.
- Wawancara dengan Kiai M. Bisri, S.H.I., M.Si. pada Sabtu, 30 Juni 2018.
- Wawancara dengan Al-Ustadz. Subhi Mahmassani, S.H.I., pada Jum'at, 20 April 2018.

Lampiran 1: **Daftar Pertanyaan Wawancara**

1. Bagaimanakah anda memahami wakaf?
2. Bagaimana pula pandangan anda terhadap pemahaman umat tentang wakaf? Lalu, bagaimana tanggapan anda terkait pandangan umat tersebut?
3. Apa saja macam wakaf yang ada di Lazis Tazakka?
4. Adakah perbedaan dengan ragam wakaf di lembaga lain?
5. Bagaimanakah pola penghimpunan, pengelolaan dan pemanfaatan wakaf di Lazis Tazakka? Bagaimana hasilnya?
6. Apa maksud dari ‘Amanah dan Cita-cita’?
7. Apakah Lazis Tazakka melakukan improvisasi dalam hal perwakafan? Apa tujuannya? Apa pula alasannya?
8. Pada aspek apa dilakukan proses improvisasi tersebut? Bagaimana hasilnya?
9. Apa landasan hukum dari improvisasi dan inovasi yang dilakukan? Madzhab apa yang dipakai dalam proses tersebut?
10. Bagaimana hasil improvisasi tersebut diimplementasikan?
11. Apakah Lazis Tazakka melakukan pengembangan harta wakaf?
12. Bagaimana konsep wakaf produktif dipraktekkan disini? Bagaimana hasilnya?
13. Apakah Lazis Tazakka melakukan istibdal wakaf?
14. Bisa dijelaskan konsep wakaf profesi yang berjalan disini? Bisa dicontohkan profesi apa saja yang diwakafkan disini?
15. Apa saja kerjasama yang dilakukan oleh Lazis Tazakka dalam penghimpunan dana wakaf?
16. Apa saja program dan kegiatan perwakafan di Lazis Tazakka?
17. Bagaimana bentuk pola pembinaan wakif?
18. Apa usaha Lazis Tazakka untuk menjaring wakif dengan berbagai macam elemen atau tingkatannya?

Lampiran 2: **Visi 2025 dan Nilai-nilai**

Visi Tazakka 2025

- **Pondok Modern Tazakka menjadi ‘Tenda Besar’ umat dan bangsa dengan mensinergikan seluruh kekuatan umat dan bangsa guna ikut memajukan pembangunan dan peradaban Indonesia.**
- **Pondok Modern Tazakka menjadi salah satu Pusat Keunggulan dalam bidang Keilmuan Islam, Bahasa Arab dan Sains.**
- **Pondok Modern Tazakka menjadi Pusat Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat.**
- **Menjadi Pusat Studi dan Pengembangan Zakat dan Wakaf**

Perguruan Tinggi



Pondok Pesantren:



Pusat Studi



Rumah Sakit



International Conventional Hall



Visi 2025

WAQF
is
My Lifestyle
www.tazakka.or.id

Waqf is My Lifestyle

Kata kunci mengelola wakaf itu ada dua
AMANAH & CITA-CITA
 Ada yang amanah tetapi tidak punya cita-cita
 Ada yang punya cita-cita tetapi tidak amanah


KH. Anang Rikza Masyhadi, MA.



Amanah dan Cita-cita



Lampiran 3: Ragam Wakaf Lazis Tazakka



Wakaf Tunai

Wakaf Tunai ialah wakaf dalam bentuk uang. Wakaf uang produktif maupun wakaf dengan uang; bisa diberikan secara langsung cash, tabung Wakaf, EDC, Wakaf kolektif, Transfer, Autodebet, dll kepada Yayasan Tazakka selaku nazhir untuk menunjang pembangunan Pondok Modern Tazakka

EDC

Transfer

AUTO debet

LAZIS TAZAKKA

call wakaf +62 857 1390 2015 / +62 858 6929 0300 | lazistazakka.org

Wakaf Manfaat

Mesin Produksi

Perkebunan

Investasi

Transportasi

Villa/Apartemen

Kamar Hotel

Ruang Rawat Inap

Wakaf dalam bentuk manfaat dari suatu aset atau benda untuk membantu kegiatan Pondok Tazakka.

call wakaf
CP. 085713902015

lazistazakka.org

WAKAF PROFESI

Wakaf Profesi ialah wakaf dalam bentuk keahlian / profesi / jaringan profesinya dari seseorang kepada Yayasan Tazakka selaku nazhir. Termasuk dalam jenis wakaf ini adalah:

- Pimpinan Pondok
- Pejabat Pemerintah
- Arsitek
- Notaris
- Dokter
- Profesional

APAPUN PROFESI ANDA tetap bisa berwakaf

call wakaf
CP. 085713902015

lazistazakka.org



Wakaf Aset ialah wakaf dalam bentuk aset hak milik kepada Yayasan Tazakka sebagai nadhir yang bersifat abadi

wakaf ASET

LAZIS TAZAKKA

Barang/Aser yang dapat diwakafkan :
Aset hak milik, tanah, gedung, elektronik, gadget, furniture, alat transportasi, alat mesin produksi, dll

hotline wakaf 085713902015

Wakaf Pengalihan Hak

Wakaf pengalihan hak ialah seseorang yang mewakafkan hak cipta atau karyanya. Sebagai contoh wakaf hak cipta dari karya tulis atau karya seni. Dengan wakaf hak cipta tersebut, maka hak-hak yang melekat pada hak cipta berpindah dari wakif kepada Tazakka sebagai nadhir.

- 01 Hak Kekayaan Intelektual
- 02 Hak Cipta Suatu Karya
- 03 Hak Kepemilikan Saham

hotline wakaf 085713902015

www.tazakka.or.id

Simpan Recehmu di tempat yang benar karena ia bisa menuntunmu ke surga

Menabung Untuk Wakaf
Cukup sisihkan sehari Rp. 1000, dan masukkan ke dalam tabung wakaf, jika sudah penuh, hubungi call center wakaf yang tertera di tabung.

Montokah Tabung Wakaf ke Perpus IAIN Tazakka
Call Tabung Wakaf
Edi Buana | 0858 6929 0300
Subhi | 0857 1390 2015

Mau Wakaf, Lupa ga bawa uang cash ?
Gesek aja... ngga repot kok...

Belanjaan dapur saja bisa gesek, apalagi bekal buat di Surga.....

Contact Layanan EDC
Edi Buana | 0858 6929 0300
Subhi | 0857 1390 2015

www.tazakka.or.id



Wakaf Itu Mudah

Pilih Cara Anda Mudah Berwakaf

Setor Tunai

Transfer Rekening

Jemput Bala

Tabung Wakaf

EDC Wakaf

Autodebet

Polis Asuransi

CSR / Saham
Partnership/Co-Branding

☎ 0857 1390 2015

www.tazakka.or.id

WAKAF KOLEKTIF

Wakaf Kolektif ialah gerakan wakaf yang dilakukan oleh kelompok/grup tertentu, grup tersebut bisa dengan cara mengumpulkan uang wakaf, kemudian uangnya digunakan guna menyelesaikan pembangunan atau grup tersebut membangun fasilitas bersama-sama dengan kelompoknya, yang mana konstruksinya diserahkan kepada LAZIS Tazakka

Wakater

Ibu-Ibu

Katan
Notaris

Ikatan
Dokter

Club
Moge

Club
Masa

Himpun
Mahasiswa
Kampus

Jumlah
Pengantun
Jumlah Berhak

Pengusaha
Bilik

Wakaf Ahimsa KRIT Masjid Fath 2015
Nominal: Rp. 61.794.000
KEPADA: PONDOK MODERN TAZAKKA

ABADIKAN HARTA BERSAMA
INSYAALLAH MENJADI JARIYAH BERSAMA

call wakaf
☎ 0857 1390 2015

Kami Siap Jemput Wakaf Anda

REKENING WAKAF YAYASAN TAZAKKA

Kospin Jasa	203120000777
Kospin Jasa Syariah	101901000426
Bank Mandiri	1390008888004
	1390082082003
Bank Syariah Mandiri	7023418082
Bank Syariah Mandiri (USD)	0110106707
BNI	8822220004
BNI Syariah	522000520
Bank Muamalat	5110028188
BRI	581701001015509
BRI Syariah	333 kode bank (422)
BPD Jateng	1032222222

call: 0857 1390 2015

Wakaf Online

GET IT ON

Cara Wakaf Tunai via menu **Transfer Saldo** pada Aplikasi **Wakaf Online**

1. Masuk ke menu Transfer Saldo
2. Isikan tujuan/username tazakka
3. Tentukan jumlah nominal wakaf
4. Isi catatan/pesan wakaf ke tazakka
5. Isi catatan penerima (boleh dikosongkan)
6. Submit Transfer
7. Tekan OK

Transaksi bernilai wakaf dengan Aplikasi Wakaf Online

Dengan aplikasi wakaf online Anda dapat melakukan berbagai macam transaksi yang didalam setiap transaksi anda telah berwakaf

Lampiran 4: Leaflet Lelang Wakaf

wakaf tazakka
membangun masa depan

REKENING WAKAF PONDOK MODERN TAZAKKA

Kospin Jasa	203120000777	BNI	8822220004
Kospin Jasa Syariah	101901000426	BNI Syariah	522000520
Bank Mandiri	1390008888004	Bank Muamalat	5110028188
	1390082082003	BRI	581701001015509
Bank Syariah Mandiri	7023418082	BRI Syariah	333 kode bank (422)
Bank Syariah Mandiri (USD)	0110106707	BPD Jateng	1032222222

Subhi | 0877 6455 1313 // Aminuddin | 0857 420 59 420

www.tazakka.or.id

ZISWAF TAZAKKA **LELANG WAKAF PONDOK MODERN TAZAKKA**

- 30 Unit Komputer: Harga satu komputer **Rp. 5.500.000**
- Kamar Mandi & MCK: Harga satu MCK **Rp. 15.000.000**
- LCD Projector 10 unit: Harga per unit **Rp. 4.500.000**

Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, akan dimudahkan Allah jalan untuknya ke surga. Sesungguhnya Malaikat menghampirkan sayapnya karena senang kepada pencari ilmu. (HR Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Baihaqi dan Ad-Darimi)"

-Dalam Hadis Nabi, Allah akan memudahkan jalan ke surga bagi pencari ilmu, apalagi kepada orang yang memudahkan jalan orang mencari ilmu-

a. Bank Mandiri: 1390008888004 / 1390082082003
 b. Bank Syariah Mandiri: 7023418082
 c. BNI: 8822220004
 d. BNI Syariah: 522000520
 e. Bank Muamalat: 5110028188
 f. BRI Syariah: 333 kode bank (422)
 g. Kospin Jasa Syariah: 101901000426
 h. Kospin Jasa: 203120000777
 i. Bank Syariah Mandiri (US Dolar): 0110106707

Konfirmasi Wakaf: 0858 6929 0300 (Edi Buana)

LAZIS TAZAKKA
berkembang bersama umat

WAKAF ANDA
Masa Depan Bangsa
www.bazakka.or.id

cicilan mobil dan rumah bisa diprogram, saatnya rumah di surga juga diprogram

REKENING WAKAF PONDOK MODERN TAZAKKA

Kospin Jasa	203120000777	BNI	8822220004
Kospin Jasa Syariah	101901000426	BNI Syariah	522000520
Bank Mandiri	1390008888004	Bank Muamalat	5110028188
	1390082082003	BRI	581701001015509
Bank Syariah Mandiri	7023418082	BRI Syariah	333 kode bank (422)
Bank Syariah Mandiri (USD)	0110106707	BPD Jateng	1032222222

Edi Buana | 0858 6929 0300 // Subhi | 0877 6455 1313

www.tazakka.or.id

PONDOK MODERN TAZAKKA

Lelang Perluasan Tanah Seluas 6,5 ha
 hanya **Rp. 150.000/m²**
 hanya dengan 150 ribu, anda telah beli rumah di surga

Wakafku
Bekal Akhiratku

- Bank Mandiri: 1390008888004 / 1390082082003
- Bank Syariah Mandiri: 7023418082
- BNI: 8822220004
- BNI Syariah: 522000520
- Bank Muamalat: 5110028188
- BRI Syariah: 333 kode bank (422)
- Kospin Jasa Syariah: 101901000426
- Kospin Jasa: 203120000777
- Bank Syariah Mandiri (US Dolar): 0110106707

Lampiran 5: Kegiatan Perwakafan di Lazis Tazakka



Wakaf Tunai dari Alumni Haji KBIH Muzdalifah



Wakaf Motor Tossa untuk Gerakan Mukena Bersih




Wakaf Saham Sambil Layah



Wakaf Mobil Ambulance dari PT Pegadaian Syariah



Wakaf Satu Selang Peralite



Wakaf Buku dari Percetakan Darussalam, Kairo, Mesir



Wakaf Minibus dari Alumni Jamaah Haji KBIH Muzdalifah



Gathering Zakat dan Wakaf



Seminar Wakaf di PM Tazakka

Lampiran 6: Dokumentasi Penulis



Penulis menjadi moderator dalam Seminar & Konsultasi Waris kerjasama Pondok Modern Tazakka dengan Kospin Jasa di Pusdiklat Kospin Jasa Pekalongan, 21 Desember 2017



Penulis bersama Pimpinan PM Tazakka, KH. Anang Rikza Masyhadi, MA dan Dr. Mustafa Dasuki Kasbah dari Cairo University, Mesir selepas acara Seminar dan Pelatihan Manajemen Zakat dan Wakaf



كلية المعلمين الإسلامية

Satuan Pendidikan Muadalah
Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah
PONDOK MODERN TAZAKKA

Status Disetarakan (Muadalah) dengan Madrasah Tsanawiyah/ sederajat dan Madrasah Aliyah/ sederajat
SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 4899 dan 4900 Tahun 2016



SURAT KETERANGAN

Nomor: 237/KMI-A/VI/2018

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : KH. M. Bisri, S.H.I, M.Si.
NIG : 13.150111.0003
Jabatan : Direktur KMI Pondok Modern Tazakka

Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa:

Nama : Alam Mahardika
NIM : 205 111 3019
Prodi : Hukum Keluarga
Perguruan Tinggi : IAIN (Institut Agama Islam Negeri)
Pekalongan

Berdasarkan Surat Izin Penelitian Direktur Pascasarjana IAIN Pekalongan Nomor: 535/In.30/I/PP.009/12/2017, yang bersangkutan telah melaksanakan izin dalam rangka menyelesaikan tesis dengan judul "Landasan Epistemologis Improvisasi Penghimpunan Dana Wakaf di Lazis Tazakka, Bandar, Batang"

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



Batang, 30 Juni 2018.

Direktur KMI

KH. M. Bisri, S.H. M.Si.

BIODATA PENULIS

Nama : ALAM MAHARDIKA
TTL : Batang, 19 Maret 1987
Alamat : Desa Reban RT. 07 RW. 03, Kecamatan Reban,
Kabupaten Batang Jawa Tengah 51273
Kontak : 085326448335 / 085736460931(WA)
E-mail : almahdiVR@gmail.com
Pendidikan :
S1 : ISID Gontor Lulus Tahun 2011
SLTA : PM Darussalam Gontor Lulus Tahun 2006
SLTP : SMP Negeri 1 Reban Lulus Tahun 2002
SD : SD Negeri Reban Lulus Tahun 1999
Organisasi :
Ketua OSIS SMP N 1 Reban
Bagian Pengurus Harian OPPM di PM Darussalam Gontor
Dewan Kerja Koordinator Gudep 15089 PM Darussalam Gontor
Mabikori Gudep 15089 PM Darussalam Gontor
Staf BANAK ISID Gontor
IKPM Pekalongan Bagian Sekretaris
Mabikori Gudep 02.127 PM Tazakka
Direktur Media Center Tazakka
Pengalaman Kerja:
Guru di PM Darussalam Gontor (2007-2012)
Guru di PM Darussalam Gontor Putri IV Kendari (2013)
Guru di PM Tazakka, Bandar, Batang (2014-Sekarang)